

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mengatur susunan perangkat daerah meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 25 Dinas, dan 6 Badan.

Dinas yang dimiliki pemerintah Provinsi Jawa Timur terbagi atas 25 Dinas seperti pada Tabel 4.1 berikut ini.


**Tabel 4.1.** Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Timur

No.	Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Timur
1.	Dinas Pendidikan
2.	Dinas Kesehatan
3.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
4.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
5.	Dinas Perumahan Rakyat
6.	Satuan Polisi Pamong Praja
7.	Dinas Sosial
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan
10.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
11.	Dinas Lingkungan Hidup
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13.	Dinas Perhubungan
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
18.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20.	Dinas Kelautan dan Perikanan

21.	Dinas Perkebunan
22.	Dinas Peternakan
23.	Dinas Kehutanan
24.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
25.	Dinas Perindustrian

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018

Berdasarkan uraian tabel di atas yang berhubungan dengan penelitian ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur. Diskominfo Jawa Timur mempunyai struktur organisasi yang peneliti ambil dari situs PPID Diskominfo Jawa Timur seperti pada Gambar 4.1 berikut ini.



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur

Sumber: <https://kominfo.jatimprov.go.id/halaman/struktur-organisasi>

Berdasarkan fokus penelitian ini, peneliti mengambil satu bidang yakni Bidang Informasi Publik. Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur (Pergub

Jawa Timur No. 80 Tahun 2016) Pasal 3 ayat (1) huruf (b) bahwa Bidang Informasi Publik membawahi 3 seksi yakni Seksi Layanan Informasi Publik, Seksi Pengelolaan Informasi Publik, dan Seksi Media Publik.

Terdapat 2 Seksi yang berkaitan dengan fokus peneliti yakni Seksi Layanan Informasi Publik dan Seksi Pengelolaan Informasi Publik. Kedua seksi tersebut memiliki tugas yang diatur Pergub Jawa Timur No. 80 Tahun 2016 diantaranya sebagai berikut.

1. Seksi Layanan Informasi Publik mempunyai tugas (Pasal 8 ayat (1)):
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan informasi publik;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengumpulan dan pengolahan informasi publik;
  - c. menyiapkan bahan pelayanan informasi publik.
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi layanan informasi publik;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi hasil pengolahan aduan masyarakat dengan instansi terkait;
  - f. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan sajian layanan informasi;
  - g. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi dan melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi Pusat;

- h. menyiapkan bahan pendokumentasian dan pengklasifikasian data informasi publik; dan
    - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  2. Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas (Pasal 8 ayat (2)):
    - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi publik;
    - b. menyiapkan bahan perencanaan pelaksanaan kebijakan pengelolaan informasi publik;
    - c. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan pengelolaan informasi publik;
    - d. menyiapkan bahan pengolahan informasi/kebijakan nasional dan daerah;
    - e. menyiapkan bahan koordinasi pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat dan isu publik;
    - f. menyiapkan bahan untuk penyebarluasan informasi publik;
    - g. menyiapkan bahan strategi komunikasi melalui media Pemda dan non Pemda;
    - h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi publik; dan
    - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### **4.2. Tugas Hubungan Masyarakat Pemerintahan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur**

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur melaksanakan 3 tugas hubungan masyarakat (humas) pemerintahan yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Kehumasan di Lingkup Instansi Pemerintah (Permenpan & RB No. 30 Tahun 2011). Tugas yang dilaksanakan Diskominfo Jawa Timur yakni sebagai berikut:

1. Melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan, demi memperoleh manfaat bersama.

Dalam tugas tersebut, Diskominfo Jawa Timur melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memberikan layanan informasi berupa Forum Komunikasi PPID sebagai wadah konsultasi, *sharing knowledge*, dan permasalahan dengan PPID Pembantu di Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Diskominfo Jawa Timur, 2021:19).

Dari pelaksanaan tugas humas pemerintahan tersebut, tugas yang dilakukan Diskominfo Jawa Timur memiliki keterkaitan dengan tugas humas pemerintahan yang pertama akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak peneliti temukan karena tidak ditemukan data buktinya di berbagai sumber referensi. Hanya laporan yang disampaikan di Laporan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

2. Meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik. Dalam tugas tersebut, Diskominfo Jawa Timur melalui PPID berupaya untuk mewujudkan peningkatan kelancaran informasi dengan membangun dan menyediakan akses informasi yang cepat berupa layanan melalui beberapa media yakni sebagai berikut (Situs PPID Diskominfo Jawa Timur, diakses tanggal 4 Oktober pukul 11.30 WIB):

- a. Melalui situs [kominfo.jatimprov.go.id/ppid](http://kominfo.jatimprov.go.id/ppid)
- b. Email [kominfo@jatimprov.go.id](mailto:kominfo@jatimprov.go.id)
- c. *Help desk*/layanan langsung/*front desk* PLID-PPID Melalui telepon (031) 8294608
- d. Majalah digital dan Media Cetak (Majalah, *Leaflet*, Poster, Spanduk, *RollBanner*)
- e. Media elektronika/videotron
- f. Tatap muka/sosialisasi/Bimtek/FGD/Rakor
- g. Media sosial
- h. Klinik PPID
- i. Pengembangan aplikasi SIKIPO (Sistem Keterbukaan Informasi Publik *Online*)

Dari pelaksanaan tugas tersebut, sudah memberikan bukti bahwa tugas yang dilakukan Diskominfo Jawa Timur memiliki keterkaitan dengan tugas humas pemerintahan yang kedua. Hal tersebut ditunjukkan dari upaya Diskominfo Jawa Timur dalam menyediakan akses informasi yang cukup memadai serta dapat dijangkau di semua kalangan masyarakat Jawa Timur.

3. Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah. Dalam tugas tersebut, Diskominfo Jawa Timur melakukan koordinasi pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah terhadap pemerintah provinsi Jawa Timur berupa memproduksi berita berdasarkan kebutuhan masyarakat dan isu publik (Diskominfo Jawa Timur, 2021:66).

Berita yang diproduksi terkait kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di seluruh Jawa Timur yang terbit setiap hari sebanyak 40 berita dalam sehari yang bisa diakses melalui situs [kominfo.jatimprov.go.id](http://kominfo.jatimprov.go.id). Berita tersebut peneliti sajikan Tabel 4.2 berikut ini.

**Tabel 4.2** Produk Berita di Situs Diskominfo Jawa Timur

No.	Produk Berita	Kategori
1.	Wakili Gubernur Jatim, Kadis Hudyono Hadiri Maulid Nabi Muhammad SAW di Ponpes Al Mardliyyah Nganjuk	Sekretaris Daerah/Organisasi Perangkat Daerah
2.	Sekdaprov Jatim Ajak Jajaran TNI Jadikan "IKI" Sebagai Solusi Hadapi Tantangan Perkembangan Jaman	Sekretaris Daerah/Organisasi Perangkat Daerah
3.	Tekan Kasus <i>Stunting</i> di Kediri, BKKBN Sosialisasi KIE 1000 HPK	Umum
4.	Turunkan <i>Stunting</i> , BKKBN Sosialisasikan 1000 HPK	Umum
5.	Tekan <i>Stunting</i> di Magetan dengan Sosialisasi Internalisasi Pengasuhan Balita	Umum
6.	PLN Berhasil <i>Energize</i> SUTT 150 kV Bangkalan-Tx	Umum
7.	Rekan Media Magetan Turut Meriahkan Pertandingan Volley HUT ke-347 Magetan	Umum
8.	Antisipasi Banjir, Komisi D DPRD Jatim Minta Perbaikan Drainase di Muncar Banyuwangi	Umum
9.	Kodim 0813 Bojonegoro Bersama Pemkab Bojonegoro Siap Bersinergi Wujudkan Pembangunan Wilayah	Umum
10.	PTPN XI Fokus Program Tumpangsari Tebu dan Kedelai	Umum
11.	PMI dan BPBD Jember Temukan Retakan Tanah Berpotensi Longsor	Umum
12.	PPKD Bojonegoro Menggelar <i>Launching</i> HKI Oklik Bojonegoro	Umum

13.	Peringati HUT Pemprov Jatim, Dinsos Jatim Gelar Donor Darah	Sekretaris Daerah/Organisasi Perangkat Daerah
14.	Pemprov Jatim Dukung Program <i>Smart City</i> Kabupaten Kota di Jawa Timur	Sekretaris Daerah/Organisasi Perangkat Daerah
15.	Duta Besar Swedia, Bertemu Gubernur Khofifah Bicarakan Kerjasama Transportasi Publik Ramah Lingkungan	Umum
16.	Juara Umum Turnamen Antar BUMD, Bank Jatim Terima Piala Bergilir Gubernur Jatim	Umum
17.	Ikuti Jatim <i>Fair</i> 2022, Layanan Pijat Distra UPT RSBN Malang Jadi Favorit	Sekretaris Daerah/Organisasi Perangkat Daerah
18.	Anggota DPRD, Sri Untari: Lewat Konsep IKI Berharap Provinsi Jatim Optimis Bangkit Bersama	Umum
19.	BKKBN Jatim Sosialisasi Promosi KIE 1000 HPK di Ngawi	Sekretaris Daerah/Organisasi Perangkat Daerah
20.	Hari Kedua Rakornas Komisi Informasi ke-13, Bahas Isu Aktual hingga Relasi Pusat dan Daerah	Sekretaris Daerah/Organisasi Perangkat Daerah
22.	Lantik 11 Dokter Baru, Unusa Berhasil Luluskan 101 Dokter	Umum
23.	Datangi Veneu, Plt Asisten Administrasi Umum Motivasi Peserta Kafilah Jatim	MTQ Nasional 2022
24.	Tiga Tahun Transformasi Berkelanjutan, Telkom Wujudkan Kedaulatan Digital Indonesia	Umum
25.	Bupati Mojokerto Buka Kegiatan Penilaian Presentasi Camat	Umum
26.	Si Jenius Cleona Terima Lencana Emas Jer Basuki Bawa Beya, Gubernur Khofifah: Semoga Menjadi <i>Game Charger</i> Asal Jatim	Gubernur
27.	Rehab Aladin, Program Pemkab Bojonegoro untuk Warga Kurang Mampu	Umum
28.	Upaya DKPP Bojonegoro Tingkatkan Kesejahteraan Petani Melalui PPM	Umum
29.	Putra Pasundan Bandung, Pastikan Tim Pertama Lolos Final <i>Four</i> Livoli Divisi Utama 2022	Umum
30.	Gelar Diseminasi Pengamanan Keimigrasian Dalam Pelaksanaan Tusi Personil Keimigrasian	Umum
31.	Kadin Jatim Berharap Agar Pemerintah Pertimbangkan Rancana Kenaikan Cukai Hasil Tembakau	Umum
32.	Raih Pendanaan, BLAIR Optimis Tingkatkan Pemberdayaan Warga	Umum
32.	Manajemen dan Serikat Pekerja PLN Teken Perjanjian Kerja Bersama	Umum
33.	Plt Asisten Administrasi Umum Beri Motivasi Kafilah Jatim	MTQ Nasional 2022

34.	Wapres Ma'ruf Amin Resmi Buka MTQ Nasional XXIX di Kalimantan Selatan	MTQ Nasional 2022
35.	Keterbukaan Informasi Publik Diperlukan untuk Kawal Pemilu 2024	Umum
36.	Komisi Informasi Gelar Rakornas ke-13, Siap Kawal Pemilu 2024	Umum
37.	Proses Sertifikasi Tanah Ribuan Pelaku UMKM, Bupati Sumenep Raih Penghargaan Gubernur Jatim	Umum
38.	KORMI Kota Malang Bentuk 2 Tim untuk Sukseskan FORDA Jatim	Umum
39.	Atasi TNI AL, Putri Bank Jatim Berpeluang Lolos Final <i>Four</i> Livoli Divisi Utama 2022	Umum
40.	Dirjen IKP Kominfo: Komisi Informasi Harus Kawal Transparansi Pemilu	Sekretaris Daerah/Organisasi Perangkat Daerah

Sumber: Situs [kominfo.jatimprov.go.id](http://kominfo.jatimprov.go.id), diakses tanggal 14 Oktober 2022 pukul 14.23 WIB

Dari banyaknya berita tersebut, terdapat beberapa berita yang menyangkut tentang tugas humas yang ketiga ini yakni berita nomor 20 tentang rapat koordinasi Komisi Informasi ke-13 dan berita nomor 40 tentang Dirjen IKP Kominfo yang menyampaikan kepada Komisi Informasi tentang pengawasan pemilu.

Dari pelaksanaan tugas yang dilakukan tersebut, sudah memberikan bukti bahwa tugas yang dilakukan Diskominfo Jawa Timur berkaitan dengan tugas humas pemerintahan yang ketiga. Hal tersebut terlihat dari upaya Diskominfo Jawa Timur yang selalu memproduksi informasi-informasi berupa berita yang dimuat di situs PPID Diskominfo Jawa Timur.

Diskominfo Jawa Timur sudah menjalankan tugasnya dengan baik akan tetapi belum maksimal karena tugas yang dilaksanakan belum sampai kepada tugas keempat yang diatur dalam Permenpan & RB No. 30 Tahun 2011 yakni membangun citra dan reputasi positif karena tugas tersebut tidak ditemukan di

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 dan situs PPID Diskominfo Jawa Timur yang menjadi wadah peneliti dalam menemukan data pelaksanaan tugas humas pemerintahan di Diskominfo Provinsi Jawa Timur.

Tugas humas pemerintahan yang dilaksanakan Diskominfo Jawa Timur yakni melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan, demi memperoleh manfaat bersama, meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik, serta meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah.

#### **4.3. Standar Pengumuman di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur**

Sesuai Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI Nomor 1 Tahun 2021) mengatur 7 standar yang salah satunya adalah Standar Pengumuman. Standar yang diatur di dalam PerKI Nomor 1 Tahun 2021 mengatur bahwa informasi yang disampaikan melalui berbagai media salah satunya situs Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Diskominfo Jawa Timur.

Di dalam situs PPID Diskominfo Jawa Timur, terdapat jenis informasi yang telah disediakan yakni Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, dan Informasi Setiap Saat. Jenis informasi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008).

##### **1. Informasi Berkala**

Informasi berkala adalah informasi yang diumumkan secara berkala. Setiap badan publik wajib memberikan dan menyampaikan informasi publik sebagaimana dimaksud dilakukan paling singkat 6 bulan sekali. Informasi tersebut memuat 11 poin yang diatur menurut PerKI Nomor 1 Tahun 2021. Berikut disajikan Tabel 4.3 mengenai informasi berkala yang terdapat di situs PPID Diskominfo Jawa Timur.

**Tabel 4.3 Informasi Berkala PPID Diskominfo Jawa Timur**

No.	Informasi
1.	Informasi tentang profil Badan Publik
2.	Nama Program dan Kegiatan
3.	Penanggung Jawab, Pelaksana Program, dan Kegiatan
4.	Target dan/atau Capaian Program Kegiatan
5.	Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan
6.	Anggaran Program dan Kegiatan yang Meliputi Sumber dan Jumlah
7.	Agenda Penting Terkait Pelaksanaan Tugas Badan Publik
8.	Informasi Khusus Lainnya yang Berkaitan Langsung dengan Hak-Hak Masyarakat
9.	Penerimaan Calon Pegawai dan/atau Pejabat Badan Publik Negara
10.	Penerimaan Calon Peserta Didik pada Badan Publik yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk Umum
11.	Ringkasan Informasi Tentang Kinerja Badan Publik
12.	Rencana dan Realisasi Anggaran
13.	Neraca
14.	Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan
15.	Daftar Aset dan Investasi
16.	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Diterima
17.	Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik
18.	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Sebagian atau Seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang Ditolak
19.	Alasan Penolakan Permintaan Informasi Publik
20.	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
21.	Daftar peraturan perundang-undangan keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan
22.	Tata cara memperoleh informasi publik
23.	Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik

24.	LAPOR JATIM
25.	LPSE Jatim
26.	SIRUP Jatim
27.	Informasi tentang Ketenagakerjaan
28.	BMKG
29.	Prosedur peringatan dini dan evakuasi

Sumber: <https://ppid.kominfo.jatimprov.go.id/berkala#berkala> diakses tanggal 4 Oktober 2022 pukul 11.36 WIB

Berdasarkan tabel di atas, informasi yang disediakan secara berkala oleh PPID Diskominfo Jawa Timur telah memuat 11 poin yang diatur menurut PerKI Nomor 1 Tahun 2021. Mulai dari informasi tentang profil Badan Publik sampai dengan informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

## 2. Informasi Serta Merta

Informasi serta merta adalah informasi ini berupa hal yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Informasi tersebut memuat 6 poin yang diatur menurut PerKI Nomor 1 Tahun 2021. Berikut disajikan Tabel 4.4 mengenai informasi serta merta yang terdapat di situs PPID Diskominfo Jawa Timur.

**Tabel 4.4** Informasi Serta Merta PPID Diskominfo Jawa Timur

No.	Informasi
1.	Informasi Tentang Bencana Alam Seperti Kekeringan, Kebakaran Hutan Karena Faktor Alam, Hama Penyakit Tanaman, Epidemik, Wabah, Kejadian Luar Biasa, Kejadian Antariksa atau Benda-Benda Angkasa
2.	Informasi Tentang Keadaan Bencana Non Alam Seperti Kegagalan Industri atau Teknologi, Dampak Industri, Ledakan Nuklir, Pencemaran Lingkungan dan Kegiatan Keantariksaan
3.	Bencana Sosial Seperti Kerusakan Sosial, Konflik Sosial Antar Kelompok atau Antar Komunitas Masyarakat dan Teror
4.	Informasi Tentang Jenis, Persebaran, dan Daerah yang Menjadi Sumber Penyakit yang Berpotensi Menular
5.	Informasi Tentang Rencana Gangguan Terhadap Utilitas Publik
6.	Informasi terkait peta persebaran Covid-19 dan Layanan <i>Call Center</i>

Sumber: <https://ppid.kominfo.jatimprov.go.id/sertamerta#sertamerta>, diakses tanggal 4 Oktober 2022 pukul 11.36 WIB

Berdasarkan tabel di atas, informasi yang disediakan secara serta merta oleh PPID Diskominfo Jawa Timur telah memuat 6 poin yang diatur menurut PerKI Nomor 1 Tahun 2021. Mulai dari informasi bencana alam sampai dengan informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

### 3. Informasi Setiap Saat

Informasi setiap saat adalah informasi ini harus disediakan oleh badan publik dan bisa langsung diberikan kepada pemohon informasi publik. Informasi tersebut memuat 18 poin yang diatur menurut PerKI Nomor 1 Tahun 2021. Berikut disajikan Tabel 4.5 mengenai informasi setiap saat yang terdapat di situs PPID Diskominfo Jawa Timur.

**Tabel 4.5** Informasi Setiap Saat PPID Diskominfo Jawa Timur

No.	Informasi
1.	Daftar Informasi Publik (DIP)
2.	Informasi Tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan Badan Publik
3.	Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
4.	Pedoman pengelolaan informasi, administrasi personil, dan keuangan
5.	Profil pimpinan dan pegawai yang meliputi nama
6.	Anggaran Badan Publik secara umum
7.	Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik
8.	Surat-surat Perjanjaian dengan pihak ketiga
9.	Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik
10.	Syarat-Syarat Perizinan
11.	Data perbendaharaan
12.	Rencana strategis dan rencana kerja badan publik
13.	Agenda kerja pimpinan satuan kerja
14.	Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik
15.	Jumlah jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya
16.	Jumlah jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya

- |     |   |
|-----|---|
| 17. | Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan                  |
| 18. | Informasi publik lain yang dinyatakan terbuka bagi masyarakat |
| 19. | Informasi tentang standar pengumuman informasi                |
| 20. | Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik       |

Sumber: <https://ppid.kominfo.jatimprov.go.id/setiapsaat#setiapsaat>, diakses tanggal 4 Oktober 2022 pukul 11.36 WIB

Berdasarkan tabel di atas, informasi yang disediakan setiap saat oleh PPID Diskominfo Jawa Timur telah memuat 18 poin yang diatur menurut PerKI Nomor 1 Tahun 2021. Mulai dari daftar informasi publik sampai dengan informasi tentang standar pengumuman informasi.

Diskominfo Jawa Timur telah menerapkan standar layanan informasi publik yang diatur dalam PerKI No. 1 Tahun 2021 yakni Standar Pengumuman. Standar tersebut dilakukan dengan menyediakan informasi melalui situs PPID Diskominfo Jawa Timur sebagai wadah penyampaian informasi sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi bisa mengunjungi situs tersebut.

Informasi yang dimiliki pun beragam sesuai dengan jenis informasi yang ada serta memenuhi poin-poin informasi yang diatur dalam PerKI No. 1 Tahun 2021 sehingga masyarakat mendapatkan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan.

#### **4.4. Standar Permintaan Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur**

Sesuai Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur 7 standar yang salah satunya adalah Standar Permintaan Informasi (PerKI Nomor 1 Tahun 2021). Standar yang diatur di dalam PerKI Nomor 1 Tahun 2021 mengatur bahwa dalam

pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung dengan datang ke Badan Publik atau langsung melalui *email*. Standar yang dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur (Diskominfo Jawa Timur) dapat dilakukan secara langsung maupun secara *online*. Berikut disajikan Gambar 4.2 alur permohonan informasi yang disediakan oleh Diskominfo Jawa Timur.



Gambar 4.2 Alur Permohonan Informasi

Sumber: <https://ppid.kominfo.jatimprov.go.id/layanan#permohonan>, diakses tanggal 1 Oktober 2022 pukul 11.51 WIB

Mekanisme permohonan informasi publik Diskominfo Jawa Timur yakni sebagai berikut:

1. Pemohon informasi datang ke *desk* layanan informasi kemudian mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotokopi KTP pemohon dan pengguna informasi. Bagi lembaga publik/ormas dilengkapi fotokopi akta pendirian, surat keterangan terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur (Bakesbangpol Jawa Timur)/setempat, surat keterangan domisili lembaga publik/ormas.
2. Maksud dan tujuan permintaan informasi harus jelas penggunaannya.
3. Petugas memberi tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
4. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
5. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori yang dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan keterangan perundangan yang berlaku.
6. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan Informasi Publik kepada pengguna Informasi Publik.
7. Membukukan dan mencatat.

Jangka waktu penyelesaian permohonan informasi publik Diskominfo Jawa Timur sebagai berikut.

1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 hari sejak diterima permintaan PPID akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 hari kerja.
3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung dengan menandatangani berita acara penerimaan informasi publik.
4. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan. Apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan menjadi tanggung jawab atau beban pemohon informasi. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.

Dalam Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021 menginformasikan bahwa permintaan informasi yang diterima oleh PPID Diskominfo Jawa Timur direspon dalam jangka waktu penyelesaian yang beragam. Jangka waktu yang diselesaikan paling cepat selama 8 hari melalui surat dan link yang disertakan PPID Diskominfo Jawa Timur dan paling lama selama 21 hari melalui aplikasi *Whatsapp* (PPID Diskominfo Jawa Timur 2021).

PPID Diskominfo Jawa Timur menyediakan informasi publik secara gratis, sedangkan untuk penggandaan, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotokopi sendiri di sekitar gedung Diskominfo Jawa Timur atau biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

Diskominfo Jawa Timur telah menerapkan standar layanan informasi publik yang diatur dalam PerKI No. 1 Tahun 2021 yakni Standar Permintaan Informasi. Standar tersebut dilakukan dengan memberikan informasi berupa langkah-langkah dalam melakukan permohonan informasi publik.

Permohonan informasi publik yang disediakan Diskominfo Jawa Timur bisa diajukan dengan 2 cara yang sama seperti yang diatur dalam PerKI No. 1 Tahun 2021 yakni dengan datang langsung ke Diskominfo Jawa Timur ataupun melalui *online* dengan mengirim melalui *email* [kominfo@jatimprov.go.id](mailto:kominfo@jatimprov.go.id).

Langkah-langkah pengajuan permohonan informasi publik yang ditetapkan Diskominfo Jawa Timur sama halnya yang diatur dalam Standar Permintaan Informasi PerKI No. 1 Tahun 2021. Mulai dari tahap pengajuan permohonan informasi publik sampai kepada tahap permohonan informasi publik tersebut di proses dengan jangka waktu yang telah ditentukan juga di dalam situs PPID Diskominfo Jawa Timur.

Prosedur permohonan informasi publik yang ditetapkan Diskominfo Jawa Timur telah memenuhi standar layanan informasi publik yang diatur dalam PerKI No. 1 Tahun 2021. Hal tersebut membuat masyarakat paham ketika hendak

melakukan permohonan informasi publik karena prosedurnya sudah ditetapkan mulai dari tahap pertama sampai tahap terakhir dengan jelas.

